

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang perspektif hukum perlindungan dan penegakkan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual. Penelitian ini juga berbasis pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta pendapat ahli dalam berbagai literatur dan buku hukum terkait perlindungan anak.

B. Sumber Data Dan Jenis Data

Data merupakan informasi yang sangat penting didalam suatu penelitian. Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan:

1. Sumber Data

1. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang dilakukan dan diperoleh secara langsung, dengan cara melakukan penelitian langsung dilapangan, yaitu di Polres Metro dan Kejaksaan Negeri Metro.

2. Data Kepustakaan

Data atau bahan dalam penyelesaian penelitian ini diperoleh dari buku-buku hukum, dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dalam pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan primer atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, dan bukti yang telah ada.

1. Bahan hukum primer antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 297, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5606).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, (lembaran negara republik Indonesia tahun 2002 109, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4235).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan data yang diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode kepustakaan (*library research*)

Metode kepustakaan artinya peneliti berpedoman pada buku-buku yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

2. Metode lapangan (*field research*)

Metode lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari pihak-pihak terkait dalam penelitian yang akan dilakukan di Polres Metro.

Adapun yang akan berkaitan dengan penelitian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Kasi Tindak Pidana Umum | : 1 Orang |
| 2. <u>Kanit PPA Polres Metro</u> | : 1 Orang + |
| Jumlah | 2 Orang |
3. Bahan dokumentasi
- Penulis mengambil data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang diberikan oleh pihak-pihak yang terkait didalam penelitian ini.

D. Analisis Data

Penelitian dilakukan secara yuridis empiris. Dimana penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual serta melakukan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan para narasumber yang terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, yang terdiri dari Aparat Penyidik Anak pada Polres Metro, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro, serta Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Metro Kelas IB. sehingga dengan sumber data tersebut diharapkan penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang penulis teliti.